

## Q.S Al-Hujurat:12 Sebagai Landasan Normatif Dalam Membangun Etika Komunikasi Digital

Andi Faiz Burhani<sup>1</sup>, Anjung Kusuma Wati<sup>2</sup>, Irham<sup>3</sup>, Muhammad Pajar<sup>4</sup>, Siti Rahmah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negri Datokarama Palu, Indonesia

Received : 11 Mei 2026, Revised : 25 Mei 2026, Published : 6 Juni 2026

### Corresponding Author

Nama Penulis: Andi Faiz Burhani

E-mail: [burhanulfaiz.02@gmail.com](mailto:burhanulfaiz.02@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai etika komunikasi yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 dan relevansinya terhadap perilaku remaja di media sosial. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode library research, artikel ini menganalisis tiga larangan fundamental dalam ayat tersebut yaitu Su'uzan (berprasangka buruk), tajassus (mencari-cari kesalahan orang lain), dan ghibah (menggunjing) dalam perspektif tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Maraghi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga larangan ini memiliki korespondensi yang signifikan dengan fenomena penyimpangan etika digital yang marak di kalangan remaja Indonesia, mencakup cyberbullying, hate speech, penyebaran hoaks, body shaming, dan doxing. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi model etika komunikasi Qur'ani yang bersifat operasional dan aplikatif untuk konteks media sosial kontemporer, bukan sekadar pendekatan normatif. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan literasi digital berbasis nilai keislaman yang dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter remaja. Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 12, memuat prinsip-prinsip etika komunikasi yang melampaui konteks historis dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan digital era modern.

**Kata kunci** – etika media sosial, qs. al-hujurat ayat 12, remaja, literasi digital, komunikasi islam

### Abstract

This study examines the ethical values of communication contained in QS. Al-Hujurat verse 12 and their relevance to adolescent behavior on social media. Using a qualitative approach with library research methodology, this article analyzes three fundamental prohibitions in the verse: Su'uzan (negative presumption), tajassus (spying on others' faults), and ghibah (backbiting) through the lens of Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab, Tafsir Ibn Kathir, and Tafsir Al-Maraghi. The findings reveal that these three prohibitions correspond significantly to prevalent digital ethical violations among Indonesian adolescents, including cyberbullying, hate speech, hoax dissemination, body shaming, and doxing. The novelty of this research lies in its construction of an operational and applicative model of Qur'anic communication ethics for contemporary social media contexts, moving beyond a purely normative approach. These findings contribute to the development of Islamic values-based digital literacy that can be integrated into adolescent character education. This research affirms that the Qur'an, particularly QS. Al-Hujurat verse 12, contains principles of communication ethics that transcend historical contexts and remain relevant in addressing the digital challenges of the modern era.

**Keywords** - social media ethics, qs. al-hujurat verse 12, adolescents, digital literacy, islamic communication

**How To Cite** : Burhani, A. F., Wati, A. K., Irham, I., Pajar, M., & Rahma, S. (2026). Q.S Al-Hujurat:12 Sebagai Landasan Normatif Dalam Membangun Etika Komunikasi Digital. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v3i1.842>

**Copyright** ©2026 Andi Faiz Burhani, Anjung Kusuma Wati, Irham, Muhammad Pajar, Siti Rahmah

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang utama dalam memperoleh informasi, membangun identitas diri, serta mengekspresikan opini (Cahyono, 2016). Data DataReportal tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 167 juta orang atau sekitar 60,4% dari total populasi (Kemp, 2023). Tingginya intensitas penggunaan media sosial tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Terutama generasi remaja. Kehadiran platform seperti TikTok, Instagram, X dan YouTube turut memengaruhi pola perilaku dan cara berkomunikasi kalangan remaja di era digital (Hutagalung et al., 2026).

Di sisi lain, perkembangan media sosial juga memunculkan berbagai persoalan etika komunikasi digital. Fenomena *cyberbullying*, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *body shaming*, serta penyebaran informasi pribadi tanpa izin kian marak terjadi di media sosial (Harahap et al., 2024). Remaja menjadi kelompok yang rentan terlibat persoalan tersebut baik sebagai pelaku maupun korban (Nuraini, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Akibatnya, media sosial yang semestinya menjadi sarana interaksi positif justru kerap menjadi ruang munculnya konflik, perundungan dan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. sehingga remaja menjadi kelompok yang rentan terlibat maupun terdampak oleh perilaku komunikasi digital yang negatif.

Dalam perspektif Islam, etika komunikasi telah dijelaskan secara komprehensif dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang memiliki relevansi kuat terhadap perilaku komunikasi digital adalah QS. Al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut memuat larangan berprasangka buruk (*su'uzan*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*) dan menggunjing (*ghibah*) (Saravina, 2024). Ketiga larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial dalam kehidupan nyata, tetapi juga relevan terhadap pola interaksi masyarakat di media sosial. Praktik penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *Doxing* hingga *cyberbullying* pada dasarnya merupakan bentuk aktualisasi dari perilaku yang dilarang dalam ayat tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas etika komunikasi Islam dalam penggunaan media sosial. Desy Rahma Wati (2023) menjelaskan bahwa media sosial memerlukan penerapan etika komunikasi berbasis Al-Qur'an untuk mencegah perilaku negatif di ruang digital (Wati, 2023). Selanjutnya, Jumriani, Thaha dan Harani (2022) menunjukkan bahwa etika berkomunikasi di media sosial dalam perspektif Al-Qur'an dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani seperti *qaulan ma'rufan*, *qaulan layyinan* dan *qaulan sadidan* (Jumriani et al., 2022). Penelitian Novi Anggraini (2024) juga menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman dalam membangun perilaku komunikasi yang etis dan bertanggung jawab di media sosial (Anggraini, 2024).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih membahas etika komunikasi Islam secara umum dan belum spesifik mengkaji QS. Al-Hujurat ayat 12 sebagai landasan dalam membangun model etika bermedia sosial bagi remaja. Selain itu, kajian yang menghubungkan kandungan ayat tersebut dengan bentuk-bentuk konkret penyimpangan etika digital, seperti *cyberbullying*, *Hate Speech*, *Doxing* dan *body shaming*, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis nilai-nilai etika komunikasi dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 serta relevansinya terhadap perilaku bermedia sosial remaja di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan etika komunikasi dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 melalui perspektif tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Maraghi, serta relevansinya terhadap perilaku bermedia sosial remaja. Melalui penelitian ini diharapkan terbentuk pemahaman mengenai etika komunikasi digital berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan dalam membangun sikap bermedia sosial yang bijak, santun dan bertanggung jawab.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berpijak pada konsep etika komunikasi Islam sebagai seperangkat nilai dan prinsip komunikasi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Dalam perspektif Islam, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai aktivitas moral yang harus memperhatikan nilai kebenaran, kesantunan dan tanggung jawab sosial (Alber et al., 2025). Oleh karena itu, setiap bentuk komunikasi dituntut untuk menjaga kehormatan, menghindari kebohongan, serta mencegah terjadinya konflik dan kerusakan sosial di tengah masyarakat.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang menjadi dasar etika komunikasi Islam, diantaranya *qaulan sadidan* (perkataan yang benar), *qaulan layyinan* (perkataan yang lemah lembut), *qaulan kariman* (perkataan yang mulia), *qaulan ma'rufan* (perkataan yang baik), *qaulan balighan* (perkataan yang efektif dan membekas) dan *qaulan maysuran* (perkataan yang menyenangkan). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan beradab (Syarif et al., 2026). Dengan demikian, etika komunikasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada isi pesan, tetapi juga pada dampak sosial dan moral yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut.

Konsep etika komunikasi Islam memiliki relevansi yang kuat terhadap penggunaan media sosial di era digital. Media sosial merupakan platform komunikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan dan bertukar informasi secara cepat dan interaktif (Waruwu et al., 2025). Kaplan dan Haenlin mendefinisikan media sosial sebagai aplikasi berbasis internet yang dibangun atas fondasi Web 2.0 dan memungkinkan terciptanya pertukaran konten yang dihasilkan pengguna (Nuzarrina et al., 2026). Kehadiran media sosial memberikan dampak positif berupa kemudahan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan etika digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, *body shaming* dan pelanggaran privasi digital (Faradila & Iskandar, 2025).

Dalam konteks tersebut, QS. Al-Hujurat ayat 12 menjadi salah satu landasan normatif penting dalam membangun etika komunikasi digital. Ayat ini memuat tiga larangan utama, yaitu larangan berprasangka buruk (*su'uzan*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*) dan menggunjing (*ghibah*) (Saravina, 2024). Ketiga larangan tersebut berkaitan erat dengan perilaku komunikasi sosial yang berpotensi merusak kehormatan dan hubungan antar-individu. Secara kontekstual, nilai-nilai tersebut juga relevan terhadap berbagai bentuk penyimpangan etika media sosial seperti *Hate Speech*, *Doxing*, *cyberbullying*, hingga penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa etika komunikasi berbasis Al-Qur'an memiliki peran penting dalam penggunaan media sosial. Desy Rahma Wati (2023) menjelaskan bahwa media sosial memerlukan penerapan etika komunikasi berbasis Al-Qur'an untuk mencegah perilaku negatif seperti hoaks, ujaran kebencian dan *cyberbullying* dalam ruang digital (Wati, 2023). Selanjutnya, Jumriani, Thaha dan Harani (2022) menunjukkan bahwa etika berkomunikasi di media sosial dalam perspektif Al-Qur'an dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani seperti *qaulan ma'rufan*, *qaulan layyinan* dan *qaulan sadidan* (Jumriani et al., 2022). Penelitian Novi Anggraini (2024) juga menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman dalam membangun perilaku komunikasi yang etis dan bertanggung jawab di media sosial (Anggraini, 2024).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih membahas etika, komunikasi Islam secara umum dan belum secara khusus mengaitkan QS. Al-Hujurat ayat 12 dengan bentuk-

bentuk konkret penyimpangan etika digital di kalangan remaja. Selain itu, kajian yang menghubungkan penafsiran ayat dengan konstruksi model etika komunikasi digital yang bersifat operasional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan QS. Al-Hujurat ayat 12 sebagai landasan normatif dalam membangun etika bermedia sosial bagi remaja melalui analisis tafsir dan relevansinya terhadap fenomena komunikasi digital kontemporer.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian terdiri atas QS. Al-Hujurat ayat 12 dan terjemahnya, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Ibnu Katsir. Sementara itu, sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal dan literatur ilmiah yang membahas etika komunikasi Islam, media sosial dan literasi digital remaja.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat dan mengklasifikasikan data yang relevan dengan penelitian. Teknik data menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk memahami nilai-nilai komunikasi dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 serta analisis deskriptif untuk menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan perilaku bermedia sosial remaja di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

Ayat ini mengandung tiga larangan pokok yang akan dianalisis secara berurutan menggunakan perspektif tafsir yang dipilih.

#### a. Su'uzan: Larangan Berprasangka Buruk

Secara bahasa, kata *adh-dhann* (الظن) dalam ayat ini bermakna prasangka atau dugaan yang belum tentu kebenarannya. Frasa *ijtanibu kathiran min adh-dhann* (jauhilah kebanyakan prasangka) menunjukkan bahwa tidak semua prasangka dilarang hanya yang bersifat negatif dan tidak berdasar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan ini terutama ditujukan pada prasangka yang diiringi tindakan, yakni ketika seseorang tidak hanya berprasangka buruk dalam hati tetapi kemudian bertindak berdasarkan prasangka tersebut (Ibnu Katsir, 1994).

Quraish Shihab di dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menyoroati aspek sosial dari larangan ini. Menurutnya, prasangka buruk terhadap sesama mukmin merusak fondasi ukhuwah (persaudaraan) yang menjadi pilar utama masyarakat Islam. Prasangka buruk menciptakan jarak psikologis antara individu dan komunitas, memperlemah kepercayaan sosial, dan membuka pintu bagi berbagai konflik interpersonal (Shihab, 2002).

Dalam konteks digital, Su'uzan bertransformasi menjadi kebiasaan menafsirkan unggahan, komentar, atau tindakan daring orang lain secara negatif tanpa bukti yang memadai. Seseorang yang memposting foto perjalanan wisata mungkin langsung diprasangkai pamer atau

bermewah-mewahan. Seseorang yang diam di grup WhatsApp dikira menyombongkan diri. Pola kognitif Su'uzan digital ini menjadi akar berbagai perilaku bermasalah di media sosial.

b. *Tajassus*: Larangan Mencari-cari Kesalahan

Kata *tajassus* (تَجَسَّسُوا) berasal dari akar kata ja-sa-sa yang berarti mengintai atau memata-matai. menghubungkan larangan *tajassus* dengan prinsip perlindungan privasi dalam Islam: setiap individu memiliki zona privat yang tidak boleh dilanggar oleh pihak lain (Ibnu Katsir, 1994).

*Tajassus* bukan hanya larangan memata-matai secara fisik, tetapi juga mencakup upaya-upaya halus untuk mengorek informasi pribadi seseorang yang tidak ingin dibagikan. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, larangan ini berkaitan langsung dengan perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) dan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang merupakan dua dari lima tujuan utama syariat Islam (Shihab, 2002).

Di era digital, *tajassus* menemukan bentuknya yang paling nyata dalam praktik *Doxing* pengungkapan informasi pribadi seseorang (alamat rumah, nomor telepon dan data keluarga) tanpa izin di platform publik. Selain itu, *tajassus* digital juga mencakup *screenshot* percakapan privat yang disebarluaskan tanpa izin, penggunaan akun palsu untuk memantau kehidupan seseorang, dan berbagai bentuk pengintaian digital lainnya.

c. Ghibah: Larangan Menggunjing

Ghibah secara definitif dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim: 'Tahukah kamu apa itu ghibah?' Para sahabat menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda, Kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Seseorang bertanya, Bagaimana jika yang disebut itu memang benar? Nabi menjawab, 'Jika yang kamu katakan itu benar, itulah ghibah jika tidak benar, itulah kebohongan (*buhtan*) (Riyani, 2022).

Ibnu Katsir menegaskan dalam kitab tafsirnya bahwa ghibah adalah dosa yang melibatkan hak manusia (*haqqul 'ibad*), berbeda dengan dosa yang hanya melibatkan hak Allah, sehingga ampunannya mensyaratkan permintaan maaf kepada orang yang digunjing (Ibnu Katsir, 1994).

Quraish shihab dalam karya tafsir Al-Misbahnya juga memberikan analisis kontekstual yang menarik tentang larangan ghibah dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 yang ditempatkan setelah larangan mencemooh, memanggil dengan panggilan buruk (ayat 11) dan prasangka buruk, menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang gangguan terhadap kehormatan orang lain sebagai problem sistemik yang harus ditangani secara holistik, bukan per kasus (Shihab, 2002).

### Relevansi Nilai QS. Al-Hujurat Ayat 12 dengan Etika Media Sosial Remaja

Setelah mengidentifikasi kandungan nilai etika dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, bagian ini menganalisis relevansinya dengan fenomena penyimpangan etika digital di kalangan remaja Indonesia.

a. Su'uzan dan Fenomena *Cyberbullying* serta *Hate Speech*

Su'uzan dalam konteks digital beroperasi sebagai mekanisme kognitif yang mendahului dan memicu tindakan agresif verbal di media sosial. Proses ini dapat dijelaskan melalui model kognitif perilaku: prasangka buruk terhadap individu atau kelompok tertentu menghasilkan evaluasi negatif yang kemudian diekspresikan melalui komentar kebencian, *trolling*, atau ujaran merendahkan.

Dalam sebuah penelitian juga ada yang menyebutkan bahwa perilaku *bullying* merupakan faktor resiko dalam berkembangnya depresi pada pelaku dan korban *bullying*. Dijelaskan bahwa hal yang paling ekstrim mengenai dampak psikologis dari *bullying* yaitu munculnya gangguan psikologis misalnya rasa cemas yang berlebihan, merasa ketakutan,

depresi, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri serta munculnya gejala gangguan stres pasca trauma ( Hutagaol et al., 2022)

Larangan Su'uzan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 menawarkan intervensi di titik paling hulu: sebelum perilaku agresif terjadi, Al-Qur'an mengajak individu untuk terlebih dahulu menahan dan mengevaluasi prasangkanya. Ini berkorespondensi dengan pendekatan *cognitive reframing* dalam psikologi kognitif-perilaku yang terbukti efektif dalam mengurangi perilaku agresif (Beck, 2011).

b. *Tajassus* dan Fenomena *Doxing* serta Pelanggaran Privasi Digital

*Tajassus* menemukan manifestasinya yang paling telanjang dalam praktik *Doxing* pengungkapan informasi identitas pribadi seseorang di ruang publik digital tanpa izin. Di Indonesia, melihat dari kecemata islam terkait dengan fenomena *tajassus* beberapa ulama seperti imam al-Qurtubi sudah terlebih dahulu menjelaskan bahwasanya Q.S Al-Hujurat 12 berdasarkan ayat tersebut imam al-Qurtubi mengartikan bahwa "Ambil apa yang terlihat dan janganlah kaum muslim membuka auratmu; jangan cari aurat saudaramu, sehingga dia tahu auratnya setelah Allah menutupnya." Begitu juga Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsir al-Wasit menjelaskan bahwa Allah melarang tindakan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan mencari-cari aurat dan cacat kaum muslimi serta melarang untuk menyebarkan rahasia dan cela mereka. Melihat konteksnya dalam al-Qur'an, perilaku *al-tajassus* (memata matai) sangat dilarang oleh Allah karena dapat menimbulkan kebencian antar sesama manusia (Sanjaya, 2025)

Di luar *Doxing*, *tajassus* digital juga mencakup: (1) *screenshot* percakapan privat yang disebar ke pihak ketiga (2) penggunaan akun anonim untuk memantau aktivitas seseorang (3) *stalking* digital melalui pelacakan aktivitas daring secara obsesif dan (4) penggunaan teknologi untuk mengakses data pribadi orang lain tanpa izin. Dalam semua kasus ini, terdapat niat yang sama dengan *tajassus*: mencari informasi yang dapat digunakan untuk menyerang atau memalukan orang lain.

Indonesia sendiri telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) No. 27 Tahun 2022 yang melarang pengumpulan dan penggunaan data pribadi tanpa *consent* (Febrian, Indrawan Yoswanda Saputra, 2025). Larangan *tajassus* dalam Al-Qur'an memiliki korespondensi dengan prinsip perlindungan data pribadi (*personal data protection*) dalam kerangka hukum digital modern. Persamaan prinsip antara larangan *tajassus* dan UU PDP menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tidak bertentangan, bahkan selaras dengan tuntutan regulasi digital kontemporer.

c. Ghibah dan Fenomena Penyebaran Hoaks dan *Body shaming*

Ghibah dalam konteks digital mengalami amplifikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ghibah tradisional terbatas pada lingkaran sosial yang sempit, ghibah digital dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik melalui fitur *share*, *retweet*, dan *repost*. Hal ini membuat dampak ghibah digital secara kuantitatif jauh lebih destruktif dibandingkan ghibah konvensional.

*Body shaming* adalah suatu bentuk perbuatan dengan cara mengkritik atau mencela fisik dan penampilan seperti warna kulit. *Body shaming* dalam bahasa arab yaitu *Yaskhar* yang artinya memperolok-olokkan. *Body shaming* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *body* dan *shaming*. Kata ini berasal dari bahasa inggris, dalam kamus besar indosenia yang artinya *body* memiliki makna tubuh dan *shaming* memiliki makna memalukan. Sehingga apabila digabungkan maka memiliki arti berupa mempermalukan tubuh atau fisik seseorang (Koto, 2023)

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan agar tidak menilai seorang secara rendah melalui apa yang dilihat, dikarenakan tolak ukur kemulyaan di hadapan Allah Swt akan berbeda dengan tolak ukur manusia. Kedua, tafsir ini menjelaskan bahwa dilarang mencela orang lain karena seluruh manusia dianggap sebagai satu kesatuan apabila satu merasakan penderitaan maka yang lain pun akan ikut merasakannya. Di sisi lain mencela orang lain akan memberikan

timbang balik kepada diri sendiri, seperti halnya amal perbuatan, perbuatan baik akan dibalas baik perbuatan buruk akan mendapat balasan buruk. Dengan demikian apabila seseorang mencela orang lain, maka suatu saat ia akan mendapatkan celaan yang pernah dilakukan bahkan akan lebih buruk (Koto, 2023).

### Konstruksi Model Etika Komunikasi Qur'ani di Media Sosial

Berdasarkan analisis tafsir dan korespondensinya dengan fenomena digital, penelitian ini mengonstruksi sebuah model Etika Komunikasi Qur'ani (EKQ) yang bersifat operasional. Model ini terdiri dari empat lapisan yang saling berkaitan dan berbasis pada QS. Al-Hujurat ayat 12:

Lapisan pertama adalah Lapisan Kognitif (*Cognitive Layer*), Fungsi kognitif, seperti pemikiran, belajar, dan pengambilan keputusan, juga merupakan peran penting otak. Korteks prefrontal, pusat pemikiran tingkat tinggi, dan struktur lainnya, seperti *hippocampus* dan amigdala, bekerja sama untuk membentuk pemahaman dan pengetahuan kita tentang dunia. Singkatnya lapisan kognitif berfungsi berfikir dan beberapa fungsi lainnya (Azie Rizka Lestari, 2024) Lapisan ini jika dilihat dari perspektif Islam berkaitan dengan larangan Su'uzan. Dalam lapisan ini, pengguna media sosial diajak untuk melatih sikap husnudzan (berprasangka baik) sebagai default kognitif ketika menerima dan menginterpretasikan informasi dari orang lain. Operasionalisasinya mencakup: (a) verifikasi informasi sebelum menyebarkan (b) menghindari interpretasi negatif terhadap unggahan atau komentar orang lain tanpa bukti (c) memberikan *benefit of the doubt* kepada sesama pengguna media sosial.

Lapisan kedua adalah Lapisan Privasi (*Privacy Layer*), yang berkaitan dengan larangan *tajassus*. Dalam hal ini, Islam terlebih dahulu menegaskan bahwasanya privasi merupakan hal yang sangat dijaga sebagaimana dalam tercermin dalam hadis-hadis yang mengajarkan untuk tidak mengintip atau mencari-cari aib orang lain. Dalam konteks media sosial, hal ini berkaitan dengan penghormatan terhadap ruang pribadi (Simangunsong et al., 2025). Dalam lapisan ini, pengguna diajarkan untuk menghormati batas-batas privasi digital orang lain. Operasionalisasinya mencakup: (a) tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin (b) tidak menggunakan *screenshot* percakapan privat untuk kepentingan publik (c) menghormati pilihan seseorang dalam mengatur visibilitas informasi pribadinya.

Lapisan ketiga adalah Lapisan Konten (*Content Layer*), yang berkaitan dengan larangan ghibah. Dalam hal ini, pengguna diarahkan untuk hanya memproduksi dan menyebarkan konten yang tidak merusak kehormatan orang lain. Bahkan dalam satu penelitian Vindy Lee membuktikan bahwa edukasi mengenai *table manner* dengan beberapa visualisasi konten dan etika sosial tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkan di era digital saat ini. Kontennya mencerminkan bahwa media sosial dapat digunakan secara positif untuk memperkuat nilai-nilai sosial, memperluas kesadaran budaya, serta membangun masyarakat yang lebih santun dan saling menghormati (Simangunsong et al., 2025). Operasionalisasinya mencakup: (a) verifikasi kebenaran informasi sebelum disebarkan (b) menghindari konten yang bersifat mempermalukan, mengejek, atau merendahkan orang lain (c) mempertimbangkan dampak konten terhadap reputasi dan kesejahteraan psikologis orang yang disebut.

Lapisan keempat adalah Lapisan Spiritual (*Spiritual Layer*). Bagi seorang muslim spiritualitas tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam yang komprehensif dengan pemahaman akan dimensi esensial untuk menjalin komunikasi spiritual yang otentik dan bermakna (Aditya Ananda, Dian Achmad Eko Husodo, 2025). Lapisan Spiritual yang merupakan fondasi dari ketiga lapisan di atas. Berdasarkan penutup ayat yang menyebut sifat Allah sebagai Tawwab (Maha Penerima Taubat) dan Rahim (Maha Penyayang), lapisan ini menanamkan kesadaran bahwa setiap aktivitas digital disaksikan Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Kesadaran ini (*muraqabah*) berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri internal yang paling fundamental.

### Perbandingan dengan Teori Komunikasi Digital dan Implikasi

Model EKQ (Etika Komunikasi Qur'an) diatas memiliki relevansi dengan beberapa teori komunikasi digital kontemporer. Pertama, dengan *Computer-Mediated Communication (CMC) theory*: Walther (1992) dalam teorinya tentang hyperpersonal communication menjelaskan bahwa komunikasi bermediasi komputer cenderung mengintensifkan persepsi dan emosi pengguna. Hingga dalam suatu penelitian menjelaskan bahwasanya komunikasi termediasi computer biasa kita kenal dengan istilah *Computer-Mediated Communication (CMC)*, menjadi salah satu alternatif komunikasi saat pandemi Covid-19 (Aditya Ananda, Dian Achmad Eko Husodo, 2025). Larangan Su'uzan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 menjadi semakin relevan justru karena karakteristik media digital ini.

Kedua, dengan teori *Filter Bubble* Eli Pariser (2011): algoritma media sosial cenderung mengurung pengguna dalam gelembung informasi yang hanya mengkonfirmasi bias yang sudah ada. Sebuah situasi dimana seseorang hanya akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang disukai (Ananda et al., 2026). Atau yang mereka percaya Kondisi ini memperparah Su'uzan terhadap kelompok yang berbeda pandangan. Dari perspektif EKQ, langkah husnudzan mengharuskan pengguna untuk secara aktif keluar dari *filter bubble* dengan mengonsumsi perspektif yang beragam.

Ketiga, dengan prinsip Digital Citizenship Ribble (2011): larangan *tajassus* berkorespondensi dengan elemen *digital rights and responsibilities*, hingga pada tahun ini sebuah penelitian dengan tema Implikasi Pemblokiran Sementara Fitur Live Tiktok Terhadap Praktik *Digital Citizenship* Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia. Penelitian diatas mencoba merespon terkait pembatasan hak warga negara dalam bermedia sosial. Hal ini tentunya memiliki indikator sehingga fitur live tik tok diblokir sementara, dengan point yaitu digital citizenship seharusnya tidak diblokir hingga terhambatnya beberapa ruang kreatifitas, namun tentunya harus ada edukasi terkait Batasan visualisasi konten sebagaimana seharusnya dengan berlandaskan regulasi yang ada (Ananda et al., 2026). Sedangkan larangan ghibah selaras dengan elemen *Digital Communication Etiquette* dalam buku yang menegaskan bahwasanya bermedia sosial merupakan hak setiap warga Indonesia dalam menunjang kreativitas anak bangsa namun tidak sampai disini, tentunya seseorang dalam bermedia sosial diharuskan untuk mengikuti aturan serta regulasi yang telah ada. Menghormati serta menghargai merupakan pondasi dasar dalam bermedia sosial serta noramtif yang jelas dengan prinsip *respect for persons* (Jumrawati et al., 2025). Persinggungan ini menunjukkan bahwa model EKQ bukan hanya relevan secara keagamaan, tetapi juga kompatibel dengan standar etika digital global.

Implikasi pendidikan dari temuan ini sangat signifikan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, integrasi model EKQ ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah menengah berpotensi menjadi pendekatan yang lebih kontekstual dan persuasif dibandingkan sekadar pendekatan regulatif atau teknis. Remaja lebih mungkin merespons positif terhadap norma etika yang memiliki basis keyakinan religius yang mereka pegang.

Implikasi sosial yang lebih luas adalah potensi model EKQ sebagai kerangka kerja bagi program literasi digital berbasis nilai yang dapat diimplementasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks polarisasi sosial dan maraknya disinformasi di Indonesia, pendekatan etika digital berbasis Al-Qur'an ini dapat menjadi kontribusi Islam dalam menjawab krisis kepercayaan dan degradasi etika komunikasi publik.

### Novelty dan Kontribusi Ilmiah Penelitian

Penelitian ini menawarkan tiga kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Pertama, korespondensi sistematis: penelitian ini adalah yang pertama secara komprehensif memetakan korespondensi antara tiga larangan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 secara satu-persatu dengan bentuk-bentuk konkret pelanggaran etika digital, bukan hanya secara generik menyatakan Islam melarang hal-hal negatif di media sosial.

Kedua, komunikasi dalam islam: (Etika Komunikasi Qur'an) EKQ yang dihasilkan memiliki lapisan-lapisan yang dapat diaktualisasikan dalam berkomunikasi yang menjadi indikator normatif, yang kemudian penerapannya dalam konteks pendidikan, penelitian, atau lebih luas pada ruang lingkup kehidupan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berhenti pada level deskriptif-normatif.

Ketiga, integrasi penafsiran dari klasik hingga kontemporer. Dengan teori komunikasi modern: penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu kitab tafsir, melainkan melakukan sintesis antara dua tradisi penafsiran yang berbeda tafsir bil-ma'tsur (Ibnu Katsir) dan tafsir kontemporer Indonesia (Al-Misbah) dan kemudian menghubungkan hasilnya dengan teori-teori komunikasi modern. Pendekatan triangulasi tafsir ini menghasilkan analisis yang lebih kaya dan komprehensif.

## KESIMPULAN

Dengan sistematika penulisan diatas menjelaskan serta menegaskan bahwasanya sekali lagi islam tidak pernah tertinggal oleh pesatnya transisi perkembangan dunia saat ini yang dengannya berbagai macam informasi yang olehnya dipelajari manusia dalam berkomunikasi pada umumnya. Q.S Al-hujurat ayat 12, merupakan bukti bahwa begitu kuatnya landasan normatif islam dan implementasinya dalam ruang lingkup komunikasi yang dengannya merupakan salah satu tujuan utama penciptakannya sebagai makhluk sosial(Fajriah et al., 2024). Model komunikasi yang terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 12 memberikan tiga point penting dalam berkomunikasi. Dimana Q.S Al-Hujurat ayat 12 secara komprehensif memetakan korespondensi antara tiga larangan yang kemudian dibahas secara satu-persatu dengan bentuk-bentuk konkret pelanggaran etika digital, bukan hanya secara generik menyatakan 'Islam melarang hal-hal negatif di media sosial. Yaitu pertama Frasa *ijtanibu kathiran min adh-dhann*. Ibnu katsir menjelaskan bahwa tidak semua prasangka bersifat terlarang, dikhususkan pada prasangka yang memicu hal negatif terjadi, kedua *Tajassus* atau memata-matai secara fisik merupakan sesuatu yang dalam islam sebagai WARNING (peringatan) kenapa? Karena hal ini merupakan *maqashid al-syari'ah*, yang berkaitan langsung dengan perlindungan kehormatan (*hifzh al-'irdh*) dan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang merupakan dua dari lima tujuan utama syariat Islam dan ketiga Ghibah atau membicarakan, mengolok olokkan orang lain baik secara fisik atau non fisik. Dengan zaman yang serba digital saat ini berpotensi terjadinya ghibah secara daring melalui fasilitas elektronik saat ini. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan agar tidak menilai seorang secara rendah melalui apa yang dilihat, dikarenakan tolak ukur kemulyaan di hadapan Allah Swt akan berbeda dengan tolak ukur manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Ananda, Dian Achmad Eko Husodo, M. A. A. R. (2025). Dukungan Komunikasi Spiritual dalam Merawat Pasien. *Young Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 78.
- Alber, M. J. A., Yanto, M. N. F., & Abdillah, M. (2025). Etika Komunikasi Dalam Islam: Membangun Hubungan Harmonis Antar Sesama. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1), 393–407.
- Ananda, A., Achmad, D., Husodo, E., Alvin, M., & Rohman, A. (2026). Implikasi Pemblokiran Sementara Fitur Live Tiktok Terhadap Praktik Digital Citizenship Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multi DisipliN*, 2(1), 405–414.
- Anggraini, N. (2024). Etika Komunikasi Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Al- Qur'an. *JOCIS: Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 301–315.
- Azie Rizka Lestari, Y. Y. (2024). Analisis Peran dan Interaksi Otak Kiri dan Kanan Dalam Fungsi Kognitif. *Journal Islamic and Counseling*, 1(2), 42.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas*

- Tulungagung, 9(1), 140–157.
- Fajriah, F., Ama, S. F., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). Peran Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial. 4, 2250–2259.
- Faradila, N., & Iskandar, R. (2025). Etika Bermedia Sosial: Literasi Digital Sebagai Bekal Anak. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 198–209.
- Febrian, Indrawan, Y. S., & W. N., D. R. (2025). Implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi fintech. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1).
- Harahap, A. S., Nabila, S., Sahyati, D., Tindaon, M., & Batubara, A. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Etika Remaja Di Era Digital. *Publishing*, 1(2), 1–9.
- Hutagalung, Y. D., Utami, A. B., & Haque, S. A. U. (2026). Hubungan Empati Digital Dengan Cyberbullying Pada Mahasiswa Pengguna Aktif Media Sosial Di Surabaya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2401–2414.
- Ibnu, K. (1994). *Tafsir Ibnu Katsir 7.4.pdf* (pp. 495–496).
- Jumriani, Thaha, H., & Harani, A. (2022). Etika Berkomunikasi Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 3(2).
- Kemp, S. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. DATAREPORTAL.
- Koto, S. N. (2023). *body shaming prespektif tafsir Al-Misbah Karya muhammad Quraisy Shihab Dalam Qur'an Surat Al-Hujurat: 11*. 50.
- Nuraini, D. (2023). *Etika Berkomunikasi Remaja di Era Digital*. Kompasiana Beyond Blogging.
- Nuzarrina, A. P., Ramadila, N., Rohma, M. N., Hasanah, A. D., & Susetyo, A. M. (2026). Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Keterampilan Berbicara Mahasiswa PBSI Universitas Muhammadiyah Jember. *Kampus Akademik Publishing: Jurnal Sains Student Research*, 4(1), 560–569.
- Riski Wulandari Hutagaol, Kevin Saputra Utomo, Febrianti, Ivan Octovia Mandala, Rezki Sari Putra, Yohanes Sibarani, N. M. (2022). *Bullying dan Hate Speech di Kalangan Pemuda*. 4(1), 549–553.
- Riyani, F. L. (2022). Pengkajian Makna Gibah dalam Perspektif Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 16, 40–49.
- Sanjaya, I. (2025). *Al-Tajassus Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Fenomena Doxing* [Institut Agama Islam Negeri Palopo].
- Saravina, I. (2024). *Etika Media Sosial Studi Surat Al-Hujurat Ayat 12 untuk Generasi Z*. Kompasiana Beyond Blogging.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Mizbah. In *Lentera Hati* (pp. 253–257).
- Simangunsong, Z. A., Ferizal, F., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Social. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), 86.
- Syarif, M. A. N., Ilham, M., & Tasbih. (2026). Etika Komunikasi Dalam Tinjauan Al- Qur'an Dan Hadis. *Kampus Akademik Publishing: Jurnal Ilmiah Reserach Student*, 3(1), 24–33.
- Waruwu, R. Y. P., Buulolo, M., Hutabarat, V. A., & Lumbantobing, R. (2025). Analisis Dampak Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sumber Peluang Bisnis Online bagi Pelajar. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 145–155.
- Wati, D. R. (2023). The Ethics of Social Media Communication in the Perspective of the Al- Qur'an. *Journal of Islamic Communication and Counseling*, 2(2), 93–107.